

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 86**

**TAHUN : 2008**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat agar tidak menjadi tumpang tindih urusan di dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu adanya rincian pembagian urusan Kota Cimahi sebagai daerah otonom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA CIMAHI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai lembaga penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
8. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan;
9. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan kebijakan nasional.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **Pasal 3**

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;

- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

#### **Pasal 4**

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi :

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;

- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

#### **Pasal 5**

Rincian urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Rincian dari masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 9**

Rincian dari masing-masing urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD.
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 15 April 2008

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 15 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2008 NOMOR 86 SERI D

